



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 33/PDT.G.PLW/2011/PN. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para pihak antara :

I NENGAH SEKAR, bertempat tinggal di Suranadi Barat, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Sirli, SH., Advokat, beralamat di Jalan Garuda, BTN Babakan Asri Blok B No. 6 Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai

----- PELAWAN

MELAWAN :

- 1 I KOMANG GEDE (ALMARHUM), sekarang diganti kedudukannya oleh anaknya yaitu : I WAYAN TISNA, bertempat tinggal di Jalan Yudistira No. 1 Karang Jasi Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai----- TERLAW

ANI -----

- 2 MANGKU GDE PUTRA;

- 3 NIKOMANG AYU SUTRASNI;

- 4 NI NENGAH KERTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 **INENGAH SUARDITA;**

6 **I WAYAN SINTA;**

7 **INENGAH NADI;**

8 **IKOMANG ALIT;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Yudistira No. 3 Karang Jasi Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai-----**T**

ERLAWAN II – VIII -----

9 **INENGAH WARA,** bertempat tinggal di Jalan Yudistira No. 18 Karang Jasi Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai-----**TERLAWA**

N IX -----

10 **IGDE SUGITA,** semula bertempat tinggal di Jalan Yudistira No. 3 Karang Jasi Cakranegara, Kota Mataram, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai-----

TERLAWAN X -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan ke dua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 27 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah register perkara No. 33/Pdt.G/2011/PN. MTR. tertanggal 28 Maret 2011, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 39/PDT.G/2006/PN.MTR. yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Mataram No. 39/PDT.G/2006/PN.MTR. tanggal 22 Maret 2011, dalam perkara Terlawan I sebagai Penggugat *melawan* Terlawan 2 s/d Terlawan 10 sebagai para Tergugat, akan dieksekusi sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa pada saat itu yaitu tanah pekarangan seluas kurang lebih 11,5 are yang terletak di Lingkungan Karang Jasi, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Panca Usaha ;
- Sebelah Timur : Jalan Yudistira ;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Wayan Candra ;
- Sebelah Barat : Jalan Panca Usaha / Jl. Palapa ;

Yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 39/PDT.G/2006/PN.MTR jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 1743 K/Pdt/2008 tanggal 11 Mei 2010 adalah harta peninggalan Mangku Tegeng ;

- 2 Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana diuraikan di atas sepeninggalan Mangku Tegeng yang berhak adalah ahli warisnya yaitu para Terlawan ;
- 3 bahwa terhadap obyek sengketa pada perkara tersebut Pelawan adalah orang yang juga berhak, oleh karena obyek/tanah tersebut bukan peninggalan almarhum Mangku Tegeng melainkan peninggalan leluhur yang di atasnya yang bernama **TUA RUJUD** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa adapun lengkapnya silsilah Tua Rujud yang meninggal pad jaman Belanda adalah Tua Rujud mempunyai 4 (empat) orang anak : 1. Wayan Gede (meninggal putung), 2 Nengah Serek (meninggal putung), 3. Mangku Dolog, 4. Wayan Sangkil ;
- 5 Bahwa Mangku Dolog meninggal dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Wayan Gingsir dan Nengah Luit (meninggal putung). Wayan Sangkil meninggal dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Komang Sangkil (meninggal putung) dan Wayan Gupuh ;
- 6 Bahwa Wayan Gingsir meninggal dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak Mangku Tegeng dan Nengah Langkir (meninggal putung). Wayan Gupuh meninggal dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Nengah Kukuh (meninggal putung tahun 2001) dan Wayan Jehem meninggal tahun 1976 meninggalkan anak yaitu *Pelawan* ;
- 7 Mangku Tegeng meninggal dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu : Gede Rame meninggal dengan meninggalkan anak-anak yaitu Terlawan 2 s/d Terlawan 10, 2. Komang Gede meninggal meninggalkan anak Terlawan I, 3. Ketut Batu meninggal putung, 4. kadek Katon meninggal Putung dan Nengah Sari meninggal putung ;
- 8 Bahwa sepeninggalan Tua Rujud tanah sebelum dikuasai Mangku Tegeng dikuasai oleh anak Tua Rujud yaitu Mangku Dolog ;
- 9 Bahwa oleh karena tanah sebagaimana diuraikan di atas adalah peninggalan Tua Rujud maka secara hukum yang berhak adalah para ahli warisnya yaitu disamping para Terlawan juga pelawan
- 10 Bahwa oleh karena Pelawan berhak atas tanah dimaksud, maka dengan adanya permohonan eksekusi yang dimohonkan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan 1 dengan tidak dimasukkannya Pelawan sebagai sebagai ahli waris yang berhak, maka Pelawwan sangat keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Terlawan I pada gugatannya yang putusannya dimohonkan eksekusi adalah tidak benar, padahal kenyataannya tanah tersebut adalah peninggalan leluhur dari Tua Rujud, oleh karena itu pemohon sangat keberatan disamping itu juga di atas tanah tersebut ada bangunan tempat persembahyangan bersama yang telah digunakan turun temurun oleh keturunan Tua Rujud dari dulu sampai sekarang ;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas Pelawan mohon kepada Bapak Ketua untuk dapat kiranya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

- 1 Menerima perlawanan Pelawan ;
- 2 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
- 3 Menyatakan Pelawan dan para Terlawan adalah ahli waris Tua Rujud ;
- 4 Menyatakan tanah pekarangan seluas kurang lebih 11,5 are yang terletak di Lingkungan Karang Jasi, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Panca Usaha ;
- Sebelah Timur : Jalan Yudistira ;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Wayan Candra ;
- Sebelah Barat : Jalan Panca Usaha / Jl. Palapa ;

Adalah peninggalan almarhum Tua Rujud dan Pelawan beserta para Terlawan sama-sama berhak atas tanah warisan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membatalkan atau melumpuhkan pelaksanaan (eksekusi) yang akan dilakukan dengan penetapan No. 39/Pdt.G/2006/PN.MTR. tanggal 22 Maret 2011 tersebut ;
- 6 Menetapkan hak dan bagian Pelawan dan para Terlawan sesuai dengan hukum ;
- 7 Menghukum kepada para Terlawan untuk membagi tanah warisan tersebut bersama Pelawan sesuai dengan bagian masing-masing kemudian menyerahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya tersebut ;

Subsidaire :

- Dalam peradilan yang baik dan mohon putusan yang adil ;

Primaire dan Subsidaire :

- Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pelawan datang menghadap kuasanya yang bernama Sirli, SH., Advokat, beralamat di Jalan Garuda, BTN Babakan Asri Blok B No. 6 Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2011, untuk Terlawan I datang menghadap untuk diri sendiri, untuk Terlawan VI, VII dan VIII datang menghadap kuasanya yang bernama Miptahul Haris, SH., Advokat, beralamat di Jalan Brawijaya Gang Kamboja No. 6, Seganteng Kr. Monjok, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2011, sedang untuk Terlawan II, III, IV, V, IX dan X tidak pernah datang menghadap dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Terlawan II, III, IV, V, IX dan X ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan ke dua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator, akan tetapi gagal/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga dibacakan surat perlawanan Pelawan, yang mana Pelawan menyatakan bahwa ada penyempurnaan dalam perlawanannya;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I dan Terlawan VI, VII serta VIII menyangkal dengan mengajukan jawaban secara tertulis masing-masing tertanggal 01 Juni 2011 dan tertanggal 25 Mei 2011, dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

JAWABAN TERLAWAN I:

- bahwa setelah Terlawan I membaca dan mempelajari secara seksama isi perlawanan dari Pelawan maka terkesan itikad tidak baik dari Terlawan I sampai dengan Terlawan 10 yang memanfaatkan Pelawan dimana pada saat dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator para Terlawan 2 s/d 10 sangat kelihatan mendukung perlawanan Pelawan, maka dengan demikian perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah suatu rekayasa untuk menghalang-halangi proses eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 09 Pebruari 2007 Nomor : 39/Pdt.G/2006/PN.MTR. yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Mei 2010 Nomor : 1743 K/Pdt/2008 ;
- bahwa tidak benar Pelawan adalah orang yang berhak atas Obyek Sengketa dalam perkara perdata Nomor : 39/Pdt.G/2006/PN.MTR antara I Komang Gede (Penggugat) melawan para Terlawan 2 sampai dengan Terlawan 10 (para Tergugat), karena sebagaimana didalilkan oleh Pelawan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan peninggalan dari almarhum Tua Rujud dan sangat mengherankan kalau memang pihak Pelawan merasa berhak atas tanah obyek sengketa kenapa baru sekarang ini mengajukan perlawanan padahal pada saat orang tua Terlawan I berperkara melawan Terlawan 2 sampai dengan Terlawan 10 (perkara perdata Nomor : 39/Pdt.G/2006/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan adalah sebagai saksi dari pihak Terlawan 2 sampai dengan Terlawan 10 dan juga di dalam keterangan Pelawan tidak pernah mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan dari almarhum Tua Rujud ;

- bahwa para Pelawan bukanlah sebagai ahli waris atau orang yang berhak terhadap tanah sengketa tersebut, karena tanah sengketa yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram atas permohonan Ierlawan adalah memang benar peninggalan dari almarhum Mangku Tegeng yang belum dibagi waris antara Terlawan I sampai dengan Terlawan 10 dan tanah sengketa bukanlah peninggalan dari Tua Rujud sebagaimana dalil dari Pelawan yang sangat mengada-ada ;
- bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh Pelawan sangatlah tidak beralasan karena tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I selaku anak kandung dari almarhum I Komang Gede bukan merupakan peninggalan almarhum Tua Rujud melainkan peninggalan dari almarhum Mangku Tegeng yaitu kakek dari para Terlawan yang sampai saat ini belum dibagi waris oleh para ahli watisnya (para Terlawan) dan juga tuntutan provisi tersebut sangat tidak beralasan hukum karena didalam uraian posita dari penyempurnaan gugatan Derdenverzet yang diajukan oleh kuasa Pelawan tertanggal 12 Mei 2011 tidak ada menguraikan mengenai tuntutan provisi namun di dalam petitum perlawanan Pelawan ada tuntutan Provisi yang memohon penangguhan dan/atau menghentikan pelaksanaan eksekusi atas putusan/penetapan Nomor : 39/Pdt.G/2006/PN.MTR.

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas, Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya ;
- Menyatakan hukum Pelawan adalah Pelawan yang tidak teritikad baik/tidak benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

JAWABAN TERLAWAN VI, VII DAN VIII :

- 1 Bahwa semula sepengetahuan Terlawan 6, 7 dan 8 tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah peninggalan orang tua kami yaitu almarhum Gede Rama, karena pada waktu itu tanah tersebut digadai oleh orang tuanya Mangku Tegeng bersama Komang Gede orang tua Terlawan I pulang ke Bali ;
- 2 Bahwa oleh karena orang tua Terlawan 6, 7 dan 8 khawatir tanah (obyek sengketa) yang digadaikan oleh Mangku Tegeng akan jatuh ketangan orang yang menerima gadai, maka Gede Rame (orang tua Terlawan 6, 7 dan 8) menebusnya dan setelah itu meminta agar saudaranya Komang gede menebusnya dan setelah itu meminta agar saudaranya Komang gede kembali ke Lombok untuk tinggal bersama di Lombok dan menempati rumah yang sekarang ditempati oleh Terlawan I ;
- 3 Bahwa sejak terjadi sengketa kami keluarga besar sering mengadakan pertemuan musyawarah, mendengarkan keterangan-keterangan para orang tua baik yang di Suranadi maupun di Karang Jasi dan keterangan yang kami peroleh dari orang tua termasuk Pemangku, bahwa tanah tersebut berasal dari peninggalan leluhur kami yang bernama **TUA RUJUD** dan di atas tanah tersebut sejak dahulu dibangun PAIBON yaitu tempat persembahyangan bersama keluarga besar, serta sebagai media berkumpulnya keluarga mengadakan musyawarah, serta tempat melakukan upacara keagamaan bagia sebagian keluarga yang tidak dapat/tidak mampu pergi ke Bali untuk mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan di pusat (Bali) ;
- 4 Bahwa menurut keterangan Pemangku tanah tersebut memang diperuntukkan untuk keluarga besar dan tidak untuk dibagi-bagi, sebab kalau dibagi tidak ada tempat lagi untuk berkumpul keluarga besar mengadakan pertemuan-pertemuan rutin, baik pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat upacara keagamaan maupun membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga ;

5 Bahwa menurut Terlawan 6, 7 dan 8 keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para orang tua dan Pemangku sama seperti yang diuraikan dalam gugatan perlawanan perkara a quo, karena keterangan tersebut adalah menurut kami Terlawan 6, 7 dan 8 adalah diberikan oleh orang-orang yang dapat dipercaya sehingga tidak ada alasan bagi kami semua untuk tidak membenarkannya ;

6 Demi menjaga keutuhan keluarga besar kami, maka terhadap obyek sengketa kami terlawan 6, 7 dan 8 menyerahkan kepada kehendak keluarga besar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan mengajukan foto copy surat-surat bukti yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan sah menurut hukum, yakni sebagai berikut :

1 Foto copy silsilah ahli waris Tua Rujud yang dibuat bulan Februari 2011 (tertanda bukti P-1);

Menimbang, bahwa Pelawan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya tanpa di sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 SAKSI MARWAH

- Bahwa saksi kenal dengan Mangku Gde Putra, karena Mangku Gde Putra adalah saudara ipar saksi, saksi juga kenal dengan Wayan Tisna, Komang Ayu Sutrasni, Ni Nengah Kerti, I Nengah Suardita, I Wayan Sintia, I Nengah Nadi, I Komang Alit, I Nengah Wara dan I Gde Sugita, semua adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wayan Gede dan Nengah Serek, saksi pernah dengar dengan nama Mangku Dolog dari cerita mbah buyut saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar nama Wayan Gingsir, Wayan Gingsir adalah orang tua dari bapak saksi yang bernama Mangku Tegeng, saksi juga pernah dengar nama Tua Rujud;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama Mangku Tegeng mempunyai 6 orang anak, diantaranya :
 - 1 Gde Rama punya anak yaitu : Gede Putra, I Nengah Wara, Komang Sandi, Made Merta, Wayan Sinta, Nengah Nadi dan Wayan Alit;
 - 2 I Komang Gde punya anak I Wayan Tisna;
 - 3 Ketut Batu;
 - 4 Kadek Katon;
 - 5 Nengah Sari;
 - 6 Saksi sendiri, tapi saksi tidak dimasukkan dalam daftar silsilah keluarga, karena setelah menikah saksi masuk Islam, sehingga tidak menerima warisan;
- Bahwa Mangku Gde Putra telah menguasai tanah di sebelah Utaranya tanah sengketa, saksi tahu tanah sengketa tersebut letaknya di Karang Jasi, tapi luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu, sekarang dikuasai oleh I Wayan Tisna, I Wayan Tisna tinggal di tanah sengketa sejak lahir, setahu saksi Mangku Gde Putra tidak pernah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa itu dahulu pernah diperkarakan, dan apakah sudah dilaksanakan eksekusi atau belum, saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut cerita dari bapak saksi, tanah sengketa tersebut asalnya dari nininya yang bernama Wayan Gingsir, sekarang bapak saksi sudah meninggal dunia, kapan meninggalnya saksi sudah lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang namanya Wayan Sangkil, saksi kenal dengan I Nengah Sekar, orang tua Nengah Sekar bernama Wayan Jehem, hubungan Wayan Jehem dengan Mangku Tegeng orang tua saksi adalah misanan (sepupu),
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terlawan I dan Kuasa Terlawan VI, VII dan VIII akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 SAKSI LUH KANTAG

- Bahwa setahu saksi orang tua Gede Rama dan Komang Gede adalah Mangku Tegeng, saksi kenal dengan Mangku tegeng yang sekarang orangnya telah meninggal dunia, dan setahu saksi anak-anak dari magku Tegeng adalah Gede Rama, Komang Gede, Komang Batu, Ketut Batu, Kadek Katon dan Nengah Sari;
- Bahwa setahu saksi Gede Rama mempunyai 7 orang anak, yaitu : Gede Putra, Nengah Wara, Komang Sandi, Made Merta, Wayan Sinta, Nenah Nadi, dan Komang Alit, sedang Komang gede mempunyai anak bernama Wayan Tisna;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu di Lingkungan Karang Jasi, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram, tapi saksi tidak tahu luasnya, batas-batasnya : Utara : jalan, Barat : jalan Palapa II, Selatan : saksi tidak tahu dan Barat : jalan Yudistira;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Wayan Tisna anak dari Komang Gede, tapi apakah tanah tersebut dahulu pernah diperkarakan saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan Ni Nengah Sekar mengajukan perlawanan agar keluarga tidak terpecah, tanah yang minta dibagi adalah yang bagian Selatan;
- Bahwa setahu saksi asal tanah yang ditempati oleh Wayan Tisna adalah dari Mangku Tegeng;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Ni Nengah sekar, orang tuanya bernama Wayan Jehem, saksi juga pernah dengar dengan orang yang namanya Tua Rujud, Tua Rujud anaknya bernama Wayan gede, Nengah Serek, dan Mangku Dolok, tapi dengan Wayan Sangkil saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi baik tanah yang di sebelah Utara yang ditempati oleh Wayan Tisna maupun tanah di sebelah Selatan yang ditempati oleh Nengah nadi, Komang Alit berasal dari leluhurnya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terlawan I dan Kuasa Terlawan VI, VII dan VIII akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Terlawan I mengajukan foto copy surat-surat bukti yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan sah menurut hukum, yakni sebagai berikut :

- 1 Foto copy Silsilah Keluarga Mangku Tegeng Lingkungan Karang Jasi yang dibuat pada tanggal 09 April 2005 (tertanda bukti T-1);
- 2 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 tertanggal 04 Jan 2010 dan Surat TandaTerima Setoran (STTS) (tertanda bukti T-2);
- 3 Foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor : 39/Pdt.G/2006/PN.MTR. (tertanda bukti T-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 39/Pdt.G/2006/PN. MTR.
tanggal 09 Pebruari 2007 (tertanda bukti T-4);
- 5 Foto copy Putusan Pengadilan tinggi Mataram Nomor : 117/PDT/2007/PT. MTR.
29 Januari 2008 (tertanda bukti T-5);
- 6 Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1743 K/PDT/2008 tertanggal 11
Mei 2010 (tertanda bukti T-6);
- 7 Foto copy Penetapan No. 39/PDt.G/2006/PN. MTR. Eksekusi yang ditetapkan
tanggal 26 April 2011 (tidak ada aslinya) (tertanda bukti T-7);
- 8 Foto copy Penetapan No. 39/PDt.G/2006/PN. MTR. tentang pemberian teguran
yang ditetapkan tanggal 22 Maret 2011 (tidak ada aslinya) (tertanda bukti T-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan I mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Juli 2011, sedang Pelawan dan Terlawan VI, VII dan VIII tidak mengajukan kesimpulan, oleh karena sudah tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan, akhirnya ke dua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa mengenai gugatan provisi yang diajukan oleh Pelawan, meskipun tidak dengan tegas diuraikan dalam posita, akan tetapi dalam petitumnya telah dimohonkan kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangguhkan dan/atau menghentikan pelaksanaan eksekusi atas putusan/penetapan No. 39/Pdt.G/2006/PN. MTR. tersebut sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut Majelis oleh karena gugatan perlawanan Pelawan ini berkaitan erat dengan pelaksanaan eksekusi itu sendiri, dengan demikian permohonan Pelawan melalui gugatan provisinya yang mohon agar pelaksanaan eksekusi ditangguhkan dan/atau dihentikan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, sehingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan dalam perlawanannya pada pokoknya adalah obyek sengketa yang berupa tanah pekarangan seluas kurang lebih 11,5 are yang terletak di Lingkungan Karang Jasi, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara dengan batas-batas : Utara : Jalan Panca Usaha, Timur : Jalan Yudistira, Selatan : tanah pekarangan Wayan Candra dan Barat : Jalan Panca Usaha/Jalan Palapa adalah peninggalan Almarhum Tua Rujud, sedang Pelawan beserta Para Terlawan adalah ahli warisnya yang sama-sama berhak atas tanah warisan tersebut , sehingga Pelawan mohon agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan atau melumpuhkan pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan dengan Penetapan No.39/Pdt.G/2011/PN. MTR, tanggal 22 Maret 2011;

Menimbang, bahwa sedang Terlawan I menyangkal dengan mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perlawanan Pelawan adalah suatu rekayasa untuk menghalang-halangi proses eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 09 Pebruai 2007 No. 39/Pdt.G/2006/PN. MTR yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Mei 2010 No. 1743K/Pdt/2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pelawan yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan peninggalan Almarhum Tua Rujud dan kenapa baru sekarang mengajukan perlawanan, padahal pada saat orang tua Terlawan I berperkara melawan Terlawan II s/d X (perkara perdata No. 39/Pdt.G/2006/PN. MTR. Pelawan sebagai saksi dari Terlawan II s/d X dan juga di dalam keterangannya Pelawan tidak pernah mengatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah peninggalan Almarhum Tua Rujud;
- Bahwa Pelawan bukan sebagai ahli waris atau orang yang berhak atas tanah sengketa, karena tanah sengketa yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram atas permohonan Terlawan adalah memang benar peninggalan dari Almarhum Mangku Tegeng yang belum dibagi waris antara Terlawan I s/d X;
- Bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh Pelawan sangat tidak beralasan, karena tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I adalah peninggalan Almarhum Mangku Tegeng bukan Tua Rujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanah sengketa tersebut Terlawan VI, VII dan VIII pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Terlawan VI, VII dan VIII tanah yang menjadi obyek sengketa adalah peninggalan orang tuanya yaitu almarhum Gde Rama, karena pada waktu itu tanah tersebut digadaikan oleh orang tuanya Mangku Tegeng, selanjutnya Mangku Tegeng bersama Komang Gede orang tua Terlawan I pulang ke Bali;
- Bahwa oleh karena orang tua Terlawan VI, VII dan VIII khawatir tanah (obyek sengketa) yang digadaikan oleh Mangku Tegeng jatuh kepada orang yang meneima gadai, maka oleh orang tua Terlawan VI, VII dan VIII tanah tersebut ditebusnya, dan meminta agar saudaranya yang bernama Komang Gede kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Lombok dan tinggal bersama di Lombok, yaitu rumah yang sekarang ditempati oleh Terlawan I;

- Bahwa sejak terjadi sengketa keluarga besar Terlawan VI, VII dan VIII sering mengadakan pertemuan untuk musyawarah, dari keterangan-keterangan para orang tua baik yang di Suranadi maupun di Karang Jasi termasuk dari Pemangku, bahwa tanah tersebut berasal dari peninggalan leluhurnya yang bernama Tua Rujud, dan sejak dahulu di tanah tersebut telah dibangun Paibon yaitu tempat persembahyangan bersama keluarga besar dan sebagai media berkumpulnya keluarga untuk mengadakan musyawarah, serta tempat melakukan upacara keagamaan;
- Bahwa menurut Pemangku kalau tanah itu diperuntukkan untuk keluarga besar dan tidak untuk dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari jawab-jawab antara Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan VI, VII dan VIII, oleh karena perlawanan Pelawan disangkal kebenarannya oleh pihak Terlawan I, namun telah diakui dan dibenarkan oleh Terlawan VI, VII serta VIII, maka sesuai dengan hukum pembuktian Pelawan berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, akan tetapi sesuai dengan Pasal 163 HIR/284 R.Bg. Terlawan I juga mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya, sehingga dalam hal ini pihak Terlawan khususnya Terlawan I juga dibebani dengan beban pembuktian yang sama (berimbang);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan pada pokoknya mohon agar pelaksanaan eksekusi ditangguhkan dan/atau dihentikan dengan alasan karena tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa adalah peninggalan dari leluhurnya yakni Almarhum Tua Rujud, bukan peninggalan dari Almarhum Mangku Tegeng, dengan demikian bukan hanya Terlawan I sampai dengan Terlawan X saja yang berhak atas harta peninggalan Tua Rujud, melainkan juga Pelawan, sehingga karenanya Majelis akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai prosedur pengajuan gugatan perlawanan Pelawan sehubungan dengan adanya eksekusi, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti T I - 7 yang berupa Penetapan Eksekusi No. 39/PDt.G/2006/PN. MTR. tertanggal 26 April 2011 dan bukti T I - 8 yang berupa Penetapan No. 39/PDt.G/2006/PN. MTR. tentang pemberian teguran yang ditetapkan tanggal 22 Maret 2011, dapat disimpulkan bahwa sebelum diterbitkan Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram atas obyek sengketa, ternyata pihak Terlawan II sampai dengan Terlawan X yang dalam hal ini para Termohon eksekusi telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram secara sah pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2011 bertempat di gedung kantor Pengadilan Negeri Mataram untuk diberi teguran (aanmaning) agar dalam tempo 8 (delapan) hari sejak teguran segera memenuhi/ melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1743K/PDT/2008 tanggal 11 Mei 2010 (bukti TI-6) yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 117/PDT/2007/PT. MTR. tanggal 29 Januari 2008 (bukti TI-5) jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 39/Pdt.G/2006/PN.MTR. tanggal 9 Pebruari 2007 (bukti TI-4), oleh karena Terlawan II sampai dengan X telah mengabaikan perintah dari Pengadilan Negeri Mataram tersebut, maka selanjutnya Pengadilan Negeri Mataram telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi No. 39/PDt.G/2006/PN. MTR. tertanggal 26 April 2011 dan yang telah dilaksanakan eksekusinya pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2011 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 39/Pdt.G/2011/PN. MTR., sehingga karenanya apabila pihak Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan pihak ke tiga/derden vreset tertanggal 27 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah register perkara No. 33/Pdt.G/2011/PN. MTR. tertanggal 28 Maret 2011 sesuai dengan Pasal 230 ayat (1) R.Bg. yang menyebutkan bahwa “ dalam delapan hari sesudah diberitahukan penyitaan itu, maka orang yang dikalahkan itu boleh melakukan perlawanan atas penyitaan itu, jika menurutnya padanya ada alasan untuk mengajukan perlawanan”, maka menurut Majelis gugatan perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ke tiga/derden verset yang diajukan oleh Pelawan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan bunyi pasal tersebut, karena gugatan perlawanan tersebut sifatnya prematur, yang mana gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 28 Maret 2011 justru sebelum adanya Penetapan Eksekusi diterbitkan, yakni tertanggal 26 April 2011, selain itu apabila Pelawan hendak mengajukan gugatan perlawanan pihak ke tiga/derden verset seharusnya diajukan pada waktu Terlawan I mengajukan gugatan terhadap Terlawan II sampai dengan X dalam perkara perdata No. 39/Pdt.G/2006/PN. MTR sebagai intervinien, dan ternyata dalam Pasal 228 R.Bg. juga disebutkan dengan jelas bahwa “ketentuan pada ke tiga pasal di atas berlaku juga jika pihak ke tiga, yang menjalankan putusan itu menyatakan bahwa barang yang disita itu adalah hak miliknya”, sedang yang dimaksud dengan “ketentuan pada ke tiga pasal di atas” adalah pasal-pasal mengenai perlawanan sita, dan dalam hal ini ternyata perlawanan yang diajukan oleh Pelawan mengenai hak waris bukan hak milik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 228 R.Bg., dengan demikian maka menurut Majelis perlawanan pihak ke tiga/derden verset yang diajukan oleh Pelawan tidak memenuhi aturan yang telah ditentukan, sehingga karenanya perlawanan Pelawan agar pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan dengan Penetapan nomor : 39/Pdt. G/2011/PN. MTR tanggal 22 Maret 2011 dibatalkan atau dilumpuhkan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Terlawan harus dinyatakan sebagai pihak yang menang, dan oleh karena Pelawan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisi Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- 2 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari SELASA, tanggal 2 AGUSTUS 2011 oleh kami ; Hj. HERA KARTININGSIH, SH.MH. selaku Hakim Ketua, NURUL HIDAYAH, SH.MH. dan ERRY IRIAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 9 AGUSTUS 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh H U S E I N. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Terlawan I tanpa hadirnya pihak pelawan, Terlawan II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd.

1. NURUL HIDAYAH, SH.MH.
KARTININGSIH, SH.MH.

Hj. HERA

ttd

- 3 ERRY IRIAWAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

H U S E I N,-

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Panggilan	Rp. 435.000,-
3 Redaksi	Rp. 5.000,-
4 Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 476.000,-

=====

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).-

Catatan : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena pihak Pelawan telah mengajukan upaya hukum banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 Agustus 2011.-

Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

= S U L A I M A N. S H. M H. =

NIP.19600322 198203 1 004.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan sesuai dengan aslinya.

Diberikan atas permintaan Terlawan I pada tanggal 26 Agustus 2011.-

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

= LALU IHSAN, SH. =

NIP. NIP. 040 050 126.